# MODUL DIKLAT PERSIDANGAN




PIMPINAN CABANG
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA'
IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA'
KABUPATEN NGANJUK


N
U
I.P.N.U
I.P.P.N.U.

# DIKLAT PERSIDANGAN
# PIMPINAN CABANG
# IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA
# IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA
# KABUPATEN NGANJUK

**Departemen Organsasi**
**PC IPNU IPPNU Kabupaten Nganjuk**

**Penyusun:**
Syarif Dhanurendra

**Editor:**
Muhammad Nuruddin

**Diterbitkan Oleh:**
Lembaga Pers dan Penerbitan
Pimpinan Cabang
Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama
Kabupaten Nganjuk

Agustus 2020

Sekretariat : Kantor PC NU Kabupaten Nganjuk, Lantai 2
Email: pcipnuippnu.ngk@gmail.com
Instagram : https://instagram.com/pcipnuippnunganjuk
Facebook : https://fb.me/ipnuippnganjuk
Website: www.pcipnuippnunganjuk.or.id

# DAFTAR ISI

# SAMBUTAN WAKIL KETUA I
# DEPARTEMEN ORGANISASI
# PC IPNU-IPPNU KABUPATEN NGANJUK

***Assalamualaikum Wr. Wb.***
***Bismillahirrahmaanirrahiim***

Alhamdulillahirobbilalamin, semoga kita semua senantiasa dalam Rahmat dan Ridlo Allah SWT. Sholawat dan salam untuk Rasulullah, dan semoga kelak kita mendapat syafaat dari Baginda Nabi Muhammad SAW. Amiin.

Roda organisasi harus tetap dikawal oleh setiap Pengurus IPNU-IPPNU di semua tingkatan, termasuk PC IPNU-IPPNU Kabupaten Nganjuk. Jika organisasi diam di tempat, maka besar kemungkinan masa depan organisasi akan semakin suram.

Kini kita telah memasuki masa New Normal. Sebagai organisasi pepelajaran, IPNU-IPPNU harus tetap menjalankan program kerja organisasi dengan menyesuaikan keadaan. Program kerja Diklat Persidangan yang diamanatkan dalam Rapimcab dirasa perlu diselenggarakan. Pasalnya, pengetahuan tentang persidangan dan skill kader-kader dalam memimpin sidang masih berada di bawah standar, padahal sudah mengikuti Latihan Kader Muda (Lakmud)

Selain itu, sering terjadi ketidak-konsistenan dalam mekanisme pengambilan keputusan. Banyak perbedaan yang menimbulkan kerancuan dalam bersidang. Akhirnya, Departemen Organisasi PC dengan didorong oleh keinginan bersama dengan Derpartemen Organisasi PAC dan PKPT mengajukan draf Peraturan tentang Teknik Persidangan yang kemudian telah disahkan melalui PPC pada tanggal 23 Juli 2020 yang lalu.

PPC tersebut akan menjadi acuan utama dalam materi Diklat Persidangan ini sekaligus acuan untuk bersidang dalam setiap forum di lingkup IPNU-IPPNU Kabupaten Nganjuk. Semoga program ini dapat berjalan dengan maksimal, sehingga melahirkan kader-kader yang cerdas dalam bersidang. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh PAC dan

PKPT, termasuk kepada kader-kader yang didelegasikan dalam kegiatan ini. Selamat mengikuti Diklat Persidangan.

Kami atas nama Departemen Organisasi PC IPNU-IPPNU Kabupaen Nganjuk juga mengapresiasi kerja keras dari Panitia SC dan OC Diklat Persidangan dan penyusun materi ini. Tidak banyak yang dapat kami berikan, kami hanya bisa mengucap terima kasih yang sebesar-besarnya dan teriring doa *jazakumullahu khoiron ahsanal jaza*.

Semoga modul ini bermanfaat untuk pelajar NU pada umumnya, khususnya untuk kader-kader PC IPNU-IPPNU Kabupaten Nganjuk, baik pengurus PC maupun seluruh pimpinan di bawahnya.

***Wallahul Muwafiq Ila Aqwamith Thariq***
***Wassalamualaikum Wr. Wb.***

Nganjuk, 1 Muharam 1442 H
20 Austus 2020 M

Wakil Ketua I
Pimpinan Cabang IPNU-IPPNU Kabuaten Nganjuk

| | |
|---|---|
| Ttd | Ttd |
| **MUHAMMAD NURUDIN** | **MUHIMATUS SHOLIHAH** |
| *Waka. I IPNU* | *Waka. I IPPNU* |

## SAMBUTAN KETUA
## PC IPNU-IPPNU KABUPATEN NGANJUK

***Assalamualaikum Wr. Wb.***
***Bismillahirrahmaanirrahiim***

Alhamdulillahirobbil alamin, kita masih diberikan limpahan rahmat oleh Allah SWT. Sehingga kita dapat menjalankan aktifitas sehari-hari dengan sangat nyaman dan aman.

IPNU-IPPNU adalah kita semua. IPNU-IPPNU akan hidup jika kaderisasi dan roda organisasi tetap berjalan dengan baik. IPNU-IPPNU akan lengkap jika suatu kepengurusan bisa terus mempersiapkan generasi penerusnya, lebih-lebih dengan kualitas yang semakin meningkat.

Kaderisasi merupakan salah satu pilar utama dalam IPNU-IPPNU sebagai salah satu Badan Otonom dari NU. Dari proses kaderisasi yang efektif inilah akan didapat kader-kader yang memiliki energi, kualitas dan loyalitas yang tinggi demi pengembangan dan keberlangsungan organisasi. Diklat Persidangan adalah salah satu alternatif yang dipilih oleh PC IPNU-IPPNU Kabupaten Nganjuk, karena Diklat Persidangan secara ideal akan berusaha melahirkan watak kader-kader generasi IPNU-IPPNU untuk selalu komitmen dan punya loyalitas terhadap organisasi.

Selain itu tidak kalah pentingnya, bahwa sesuai dengan khitohnya IPNU-IPPNU yaitu kembali kepada kepada pangkuan pertama organisasi berdiri yakni Pelajar bukan hanya pada visi dan misinya semata. Sehingga sasaran utama bidang garapnya adalah anak-anak seusia pelajar, santri dan mahasiswa. Hal ini merupakan wujud kepedulian PC IPNU-IPPNU Kabupaten Nganjuk terhadap kelangsungan hidup Jamiyah NU ke depan, tanpa ada kepentingan-kepentingan lain yang lebih besar dari apa yang menjadi tujuan IPNU-IPPNU sendiri, sehingga out put dari Diklat Persidangan ini dapat betul-betul bermanfaat. Amiin.

Akhirnya, selamat Berlatih. Dan kepada segenap Tim Penyusun Materi Diklat Persidangan ini kami sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya. Terssunnya materi ini akan membuat Tim Instruktur lebih mudah mengarahkan peserta dalam mendalami setiap materi yang diberikan, dan akhirnya, peserta akan dapat memahami materi secara maksimal.

Kepada segenap Tim Instruktur kami ucapkan selamat bertugas, dan terima kasih atas kerjasamanya. Kepada seluruh SC (Steering Committee)

maupun OC (Organizing Committee), kami apresiasi setinggi-tingginya atas kerjakerasnya dalam rangka menyukseskan kegiatan Diklat Persidangan 2020 ini.

Selamat belajar, berjuang, dan bertaqwa!

***Wallahul Muwafiq Ila Aqwamith Thariq***
***Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***

Nganjuk, 1 Muharam 1442 H
20 Agustus 2020 M

**Pimpinan Cabang**
**Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama - Ikatan Pelajar Putri Nahdlatu Ulama**
**Kabupaten Nganjuk Masa Khidmat 2018-2020**

Ttd

**AHMAD SYAFI'I SULAIMAN**
*Ketua IPNU*

Ttd

**SITI ZAKIYATURROFI'AH**
*Ketua IPPNU*

# PANDUAN DIKLAT PERSIDANGAN

## A. PENGERTIAN

Diklat Persidangan ialah pelatihan Kaderisasi Non-Formal yang diselenggarakan oleh Pimpinan Cabang IPNU-IPPNU Kabupaten Nganjuk di bawah koordinasi Departemen Organisasi. Pelatihan ini merupakan Program Kerja baru yang ada di PC IPNU-IPPNU Kabupaten Nganjuk yang diamanatkan dalam forum Rapimcab 2020.

Pengembangan skill dan wawasan tentang keorganisasian di lingkungan IPNU-IPPNU Kabupaten Nganjuk, khususnya terkait persidangan menjadi fokus bahasan utama dalam pelatihan ini.

## B. POKOK BAHASAN :

1. Pengertian, tujuan, dan macam-macam diskusi, rapat, dan persidangan.
2. Etika diskusi, rapat, dan persidangan.
3. Perangkat dan teknik diskusi, rapat, dan persidangan.
4. Teknik menciptakan diskusi, rapat, dan persidangan yang produktif.

## C. TUJUAN PEMBELAJARAN :

1. Memahami pengertian, tujuan, macam serta etika diskusi, rapat, dan persidangan.
2. Memahami perangkat dan teknik diskusi, rapat, dan persidangan.
3. Memahami bagaimana menciptakan diskusi, rapat, dan persidangan yang produktif.

## D. METODE :

*1) Brainstroming*

2) Diskusi

*3) Role Playing*

4) Praktek diskusi dan sidang

## E. MATERI PELATIHAN

Materi-materi dalam pelatihan ini terdiri dari 5 hal, yaitu:

1. Diskusi;
2. Rapat;

**3.** Mekanisme dan Teknik Persidangan;

## F. TARGET/OUTPUT

Tersedianya kader IPNU-IPPNU yang mempunyai kemampuan optimal dalam menjalankan tugas-tugas organisasi, khususnya dalam mengikuti dan memimpin persidangan.

## G. PENYELENGGARA, PESERTA, DAN WAKTU

1. Penyelenggara

Diklat Persidangan ini diselenggarakan oleh Pimpinan Cabang IPNU-IPPNU Kabupaten Nganjuk yang meliputi dari Panitia SC (Steering Committee), Panitia OC (Organizing Committee), Tim Instruktur, dan Panitia Lokal yang diambil dari perwakilan PAC dan PKPT sesuai dengan wilayah pembagian lokasi pelatihan.

2. Peserta

Peserta dari pelatihan Diklat Persidangan ini berasal dari delegasi setiap Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi di lingkup Kabupaten Nganjuk.

3. Waktu

Alokasi waktu penyelenggaraan Diklat Persidangan ini 2 jam teori dan 4 jam praktek.

# A. DISKUSI

## 1. Pengertian Diskusi

Kata diskusi berasal dari bahasa Yunani yaitu discuss yang berarti : pikiran atau bertukar fikiran atau membahas masalah dengan argumentasi yang referentatif atau memecahkan masalah dengan rasio dengan cara mufakat.

## 2. Maksud Diskusi

- Untuk mempertemukan fikiran dalam pencapaian pengambilan keputusan bersama
- Untuk melatih diri dalam praktik demokrasi
- Membentuk karakter peserta, menambah wawasan dan pengetahuan peserta
- Mencapai kata mufakat
- Saling melengkapi, mengkritik demi kemajuan yang diinginkan bukan bersaingan atau perselisihan

## 3. Tata cara diskusi :

- Tema/topik harus aktual, menarik, ngetren bagi peserta
- Mempunyai nilai kelayakan untuk dibahas oleh orang banyak
- Waktu harus benar-benar diperhitungkan
- Topik disesuaikan dengan situasi dan kondisi
- Rumusan masalahnya jelas
- Materi diskusi tidak rumit dan bertele-tele

## 4. Manfaat Diskusi ;

a. Melatih diri mengambil keputusan denga cepat dalam menganalisa suatu masalah.
b. Melatih meyakinkan diri, berani menerima kritik dan sanggahan dari orang lain.
c. Memperluas wawasan dan pengalaman
d. Ukhuwah islamiyah
e. Mengertia karakter dan polah tingkah laku orang lain.
f. Membentuk karakter yang stabil dan tidak mudah terpancing emosi
g. Dapat mengurangi sifat egoisme atau indiviudal.

## B. RAPAT

### 1. Pengertian Rapat

Rapat merupakan suatu bentuk pertemuan antara para anggota yang ada di lingkungan organisasi sendiri untuk merundingkan atau menyelesaikan suatu masalah terkait kepentingan bersama.

### 2. Jenis Rapat

Rapat yang dilakukan sebagai bentuk komunikasi kelompok ini dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yakni rapat penjelasan, rapat pemecahan masalah dan rapat perundingan. Berikut keterangannya :

*a. Rapat Penjelasan (teaching conference)*

Rapat penjelasan adalah rapat yang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan penjelasan kepada para peserta rapat. Contohnya, menjelaskan kegiatan launching produk baru perusahaan. Di dalam rapat jenis ini, yang dominan adalah pimpinan rapat.

*b. Rapat Pemecahan Masalah (problem solving conference)*

Rapat pemecahan masalah adalah rapat yang dilakukan dengan tujuan untuk mencari pemecahan suatu masalah atau untuk mencari kebenaran. Di dalam rapat ini, para peserta rapat diharapkan untuk dapat mengutarakan pendapatnya.

*c. Rapat Perundingan (negotiation conference)*

Rapat perundingan adalah jenis rapat yang diadakan karena terdapat dua atau lebih orang atau organisasi yang memiliki kepentingan bersama, sehingga apabila tidak diadakan perundingan dapat menimbulkan perselisihan atau memang telah terdapat perselisihan sehingga perlu diadakan penyelesaian secara damai.

### 3. Macam-macam Rapat:

Rapat-rapat rutin IPNU-IPPNU terdiri dari:

a. Rapat Harian;
b. Rapat Pleno;
c. Rapat Pleno Paripurna;
d. Rapat Pleno Gabungan;

e. Rapat Koordinasi Bidang;
f. Rapat Panitia.

*Rapat Harian*

(1) Rapat harian diikutioleh pengurus harian.
(2) Rapat harian sebagaimana ayat (1) membahas:
    a. hal-hal yang bersifat rutin;
    b. hal-hal yang bersifat pentingdan mendesak;
    c. persiapan materi rapat pleno, rapat pleno paripurna, rapat pimpinan atau rapat pleno gabungan.
(3) Pengurus harian sebagaimana ayat (1) terdiri dari ketua, wakil-wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, dan bendahara.

*Rapat Pleno*

(1) Rapat pleno diikuti oleh semua pengurus harian, departemen, dan lembaga;
(2) Rapat pleno sebagaimana ayat (1) membahas:
    a. hal-hal yang bersifat penting dan menyangkut semua unsur organisasi;
    b. hal-hal yang bersifat konsultatif dan koordinatif;
    c. laporan pelaksanaan program kerja antar-departemen, lembaga dan badan kepada ketua;
    d. evaluasi kepengurusan dan/atau penyelenggaraan organsiasi secara menyeluruh;
    e. laporan keuangan.

*Rapat Pleno Paripurna*

(1) Rapat pleno paripurna dihadiri oleh semua anggota kepengurusan (harian, departemen, lembaga, timpelaksana (jika ada) dan dewan pembina.
(2) Rapat pleno paripurna sebagaimana ayat (1) membahas:
    a. hal-hal yang bersifat penting dan krusial;
    b. sumbang saran dan pendapat dari dewan pembina.

*Rapat Pleno Gabungan*

(1) Rapat pleno gabungan diselenggarakan bersama organ-organ lain di lingkungan Nahdlatul Ulama yang setingkat.
(2) Rapat gabungan sebagaimana ayat (1) membahas:

a. program/kegiatan yang dilaksanakan bersama;
b. sinergi program kerja;
c. hal-hal krusial yang harus dibahas bersama.

*Rapat Koordinasi Bidang*

(1) Rapat koordinasi bidang diikuti oleh wakil ketua bidang, koordinator bidang, dan kepengurusan setingkat dibawah.
(2) Rapat koordinasi bidang sebagaimana ayat (1) membahas:
   a. Progres report dan evaluasi pelaksanaan program bidang yang bersangkutan;
   b. rencana pelaksanaan program pada bidang yang bersangkutan;
   c. berlakunya aturan baru dalam bidang yang bersangkutan.

*Rapat Panitia*

(1) Rapat panitia diselenggarakan oleh panitia pelaksana dan/atau panitia khusus (pansus), sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh pimpinan.
(2) Rapat panitia sebagaimana ayat (1) membahas berbagai hal teknis penyelenggaraan suatu kegiatan.

## C. PERSIDANGAN

### 1. MACAM-MACAM PERSIDANGAN

*Sidang Pleno*

- Sidang pleno diikuti oleh semua peserta dan bersifat pengambilan suatu keputusan atau untuk penyampaian pengarahan.
- Sidang-sidang pleno terdiri dari sidang pleno pembahasan tata tertib, sidang pleno tentanglaporan pertanggung jawaban pengurus, sidang pleno tentang pemandangan umum atas LPJ, sidang pleno tentang pembahasan dan penetapan hasil sidang komisi-komisi, dan sidang pleno pemilihan ketua ketua dan tim formatur.

*Sidang Pleno Gabungan*

- Sidang pleno gabungan merupakan sidang gabungan antara peserta IPNU dengan IPPNU (bila acara dilaksanakan secara bersamaan).
- Sidang pleno gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bisa dilaksanakan sesuai kebutuhan dan kebijakan bersama.
- Sidang pleno gabungan bisa dilaksanakan dengan agenda pembahasan program kerja jangka pendek dan jangka menengah atau forum yang diadakan untuk seminar atau diskusi.

*Sidang Komisi*

- Sidang komisi diikuti oleh sebagian peserta Rapat Anggota yang dilaksanakan untuk membahas hal-hal yang bersifat khusus.
- Sidang-sidang komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sidang komisi program kerja, sidang komisi keorganisasian, dan sidang komisi rekomendasi.
- Pada Rapat Anggota dapat diadakan sidang-sidang lain sesuai kebutuhan.

## 2. TIPE PESERTA (DISKUSI, RAPAT, DAN PERSIDANGAN)

Tipe -tipe peserta diskusi, rapat, dan persidangan sebagai berikut :

*a. tipe pemersatu*

Ia adalah peserta rapat yang senang mengusahakan pesartuan, ketika terjadi bentrokan-bentrokan yang mengarah pada perpecahan. Forum akan berlangsung lebih baik dan beruntung bila di dalamnya terdapat peserta tipe ini. Orang tipe pemersatu ini biasanya dituakan dan memiliki pengalaman yang baik.

*b. tipe perantara*

Tipe perantara ini hampir sama dengan tipe pemersatu. Hanya saja, titik berat kegiatannya adalah pada usaha-usaha untuk memperjelas pendapat -pendapat peserta lain yang kurang jelas. Tipe ini sangat cakap dalam menangkap arti yang diuraikan para peserta.

*c. tipe pendengar*

Tipe peserta ini bisa dikatakan kurang bermanfaat dalam rapat. Sebab, ia tidak mempunyai sumbangan pikiran dan pendapat. Tipe peserta rapat ini cenderung kurang aktif. Ia hanya senang menjadi pendengar saja.

*d. tipe pemberi semangat*

Ketika Forum berjalan sudah sangat lama, namun belum juga ada hasilnya, maka biasanya ada kecenderungan rapat menjadi menjemukan dan loyo. Dalam suasana rapat yang seperti ini, maka tipe pemberi semangan akan tampil untuk memberikan dorongan dalam menyelesaikan tugas yang sedang dibahas.

*e. tipe inisiatif*

Tipe inisiatif ini akan muncul ketika terjadi rapat macet lantaran arahan yang kurang dipahami atau masalah yang kurang dimengerti. Dalam hal ini, tipe inisiatif akan tampil menjadi pemrakarsa di mana pembahasan harus dimulai.

*f. tipe pemberi informasi*

Tipe pemberi informasi ini sering disebut golongan "ensiklopedi" atau "kamus" karena mereka kaya akan pengetahuan atau informasi-informasi sehingga dapat menyumbangkan data yang sangat bermanfaat untuk memecahkan persoalan yang ada dalam rapat.

*g. tipe penyerang*

Tipe penyerang akan merasa sangat senang ketika harus menyerang atau mendebat peserta Forum lain, atau bahkan pemimpin Forum. Dalam Forum, serang menyerang memang diperkenankan. Tapi, hanya bila diperlukan saja dan juga harus tanpa emosi. Jangan sampai tetap menyerang argumentasi pihak lain, tanpa memandang apakah uraian yang diberikan betul atau salah.

Tipe-tipe peserta rapat/diskusi/sidang yang ideal dan perlu dikembangkan adalah tipe pemersatu, tipe perantara, tipe pemberi semangat, tipe inisiatif dan tipe pemberi informasi. Sedangkan tipe penyerang dan pendengar sebaiknya tidak dikembangkan. Yang terpenting, rapat dapat berjalan dengan lancar, menghasilkan keputusan yang baik, serta para peserta aktif dalam mengikuti jalannya rapat.

## 3. SYARAT-SYARAT (DISKUSI, RAPAT, DAN PERSIDANGAN)

Dalam melaksanakan rapat, tentunya acara tersebut diharapkan bisa berlangsung dengan baik. Agar rapat bisa menghasilkan kesimpulan yang baik, maka perlu dipahami syarat syarat rapta atau kriteria rapat yang baik dalam pelaksanaannya. Rapat dapat dikatakan baik, apabila :

- Suasana terbuka. Artinya, setiap peserta rapat siap untuk menerima informasi dari siapa pun datangnya atau setiap peserta rapat memperhatikan pembicaraan peserta lainnya.
- Tiap peserta rapat berpartisipasi penuh. Artinya, setiap peserta rapat dapat aktif terlibat dalam jalannya rapat. Yakni harus menjadi pendengar yang baik sekaligus pembicara yang baik bila diperlukan.
- Selalu ada bimbingan dan pengawasan. Rapat yang baik harus terarah, karena bimbingan dan pengawasan dari ketua.
- Perdebatan didasarkan argumentasi kontra argumentasi, bukan emosi kontra emosi. Di dalam rapat, yang dicari adalah kebenaran, bukan perselisihan atau saling menjatuhkan antara peserta rapat. Jadi, rapat yang baik adalah bila mengadu argumentasi, dan bukan emosi.
- Pertanyaan -pertanyaan yang singkat dan jelas. Artinya, pertanyaan yang disampaikan dalam rapat menuju sasaran dan tidak bertele -tele.
- Menghindari adanya klik yang memonopoli. Rapat yang baik adalah yang demokratis. Artinya, di dalam rapat tidak ada tindas menindas atau keinginan untuk menguasai sendiri. Setiap peserta rapat mempunyai hak yang sama, yakni dalam hal berbicara, hak mengambil bagian dan lainnya.
- Selalu ada kesimpulan. Rapat yang baik harus selesai dengan menghasilkan kesimpulan atau keputusan bersama. Rapat yang tidak baik, adalah bila rapat dilakukan dengan bertele -tele dan tanpa ada keputusan.

## 4. ALAT PERSIDANGAN

- Palu Sidang dan Tatakannya
- Materi yang disidangkan
- Papan Tulis dan alat tulis

**5. ISTILAH-ISTILAH PERSIDANGAN**

1. Redaksi, yaitu tulisan dalam naskah yang disidangkan;
2. Konsideran, yaitu teks yang digunakan untuk mengesahkan hasil sidang;
3. Diktum, yaitu teks isi dari pembahasan yang disidangkan.
4. Etiket, yaitu tata cara (adat sopan santun, dan norma) dalam menjalankan dan berpendapat dalam persidangan.

**6. TEKNIK PERSIDANGAN**

IPNU-IPPNU adalah organisasi yang memiliki peraturan perundangan- undangan yang sangat lengkap. Dan setiap jenjang kepengurusan pasti memiliki peraturan yang berlaku di lingkup kepengurusan tersebut dan/atau di kepengurusan bawahnya.

Di dalam IPNU-IPPNU ada istilah Rapat, Konferensi, dan Kongres. Setiap rapat, Konferensi, dan Kongres terkadang ada beberapa acara yang dilakukan dengan forum persidangan dalam rangka menetapkan suatu aturan tertentu dalam tubuh IPNU-IPPNU. Misalnya, Rapat Anggota Ranting: adanya sidang pleno tata tertib, sidang pleno LPJ, sidang pleno pemilihan ketua, dsb; Rapat Pimpinan: ada sidang komisi, sidang pleno gabungan komisi, dsb; Konferensi Anak Cabang: ada sidang pleno tata tertib, sidang pleno komisi, sidang pleno pemilihan ketua, dst. Dalam setiap persidangan pasti ada aturan dan tata cara melakukan persidangan yang baik dan benar agar sah untuk menetapkan suatu peraturan atau suatu keputusan.

Karena IPNU-IPPNU ini adalah organisasi berbadan hukum, maka seluruh mekanisme organisasi juga diatur oleh Pimpinan Pusat melalui forum-forum tingkat nasional, tak terkecuali mekanisme Konferensi ini. Dalam Paraturan Organisasi Hasil Keputusan Konferensi Besar (Konbes) dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IPNU tahun 2019 tentang Persidangan dan Rapat mengatur sidang-sidang dalam Konferensi, yaitu pada pasal 4 sebagai berikut:

***Pasal 4 (Persidangan pada Kongres, Konferensi dan Rapat Anggota)***

(1) *Persidangan pada Kongres, Konferensi Wilayah, Konferensi Cabang, Konferensi Anak Cabang dan Rapat Anggota pada intinya terdiri dari sidang pleno, sidang pleno gabungan dan sidang komisi.*
(2) *Pelaksanaan sidang pleno, sidang pleno gabungan dan sidang komisi sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh satu orang ketua sidang, satu orang Sekretaris dan satu orang anggota.*
(3) *Pimpinan sidang sebagaimana ayat (2) khusus pimpinan sidang pleno tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPj), Tata tertib Pemihan Ketua dan Pemilihan Ketua dipimpin oleh Pimpinan IPNU satu tingkat di atasnya.*
(4) *Apabila Pimpinan sidang di atas sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak tercapai, maka diganti oleh pimpinan IPNU di atasnya lagi atau oleh Panitia Pengarah.*

Poin terpenting mengenai Kongres, Konferensi, dan Rapat Anggota adalah dua hal, yaitu evaluasi kepengurusan yang telah purna dan regenerasi nahkoda organisasi. Dua tahun masa khidmat untuk PAR/PR/PAC/PC dan tiga tahun untuk PW/PP adalah masa yang tidak sebentar. Banyak program kerja (proker) yang harus dijalankan untuk memperlihatkan tanggungjawab kepengurusan. Proker-proker tersebut tidak serta merta langsung jadi, namun pasti melalui proses dan mekanisme yang panjang dan rumit. Tidak semua pengurus tahu masalah itu. Namun, proker tetaplah proker. Jika ada yang tidak benar, maka perlu dievaluasi. Dan hak pimpinan ranting untuk meminta pertanggungjawaban pengurus Pimpinan Anak Cabang (PAC) dalam forum konferancab yang akan datang (Dhanurendra, 2018).

Sidang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) adalah sidang yang mewadahi evaluasi kepengurusan. Pada sidang tersebut, ada tiga pihak yang terlibat (Dhanurendra, 2018), yaitu misalkan LPJ-an PAC dalam forum Konferancab :

*Pihak Pertama: Pimpinan di atas PAC atau Panitia Pengarah (SC) sebagai Pemimpin Sidang*

Terkait pimpinan sidang saat LPJan, dari Pimpinan Pusat sengaja diatur supaya Pimpinan sidang LPJ berasal dari pihak ketiga. Bisa PC, PW, atau SC. Hal tersebut dimaksudkan agar pimpinan sidang benar-benar berada di posisi netral. Tidak membela pengurus dan tidak mengintimidasi peserta sidang (Pimpinan Ranting /PR).

Dalam forum ini, Pimpinan sidang harus benar-benar adil dalam mengambil keputusan, dan paham bagaimana mekanisme persidangan. Jika pimpinan sidang tidak berkompeten, maka yang terjadi malah bukan mengevaluasi kepengurusan, tapi yang dievaluasi bisa saja pimpinan sidang sendiri. Dengan demikian, PC harus mendelegasikan Pimpinan Sidang yang matang dan cakap dalam hal persidangan. Sebab, jika PC salah menugaskan kadernya, itu hanya akan merendahkan nama baik PC sebagai pimpinan di atas PAC dan PR.

Jika dalam Konteks Konferensi Cabang, maka pihak pertama ini adalah dari PW, PP, atau Panitia Pengarah (SC) dari Konfercab.

*Pihak Kedua: Pimpinan Anak Cabang (PAC) sebagai Pihak yang Disidang*

Seluruh pengurus PAC harus hadir dalam forum ini. Sidang ini bukan untuk Ketua, Sekretaris, dan Bendahara saja, namun juga untuk seluruh pengurus yang dua tahun telah berikrar untuk setia terhadap organisasi. Para wakil ketua sangat tidak etis jika meninggalkan atau mangkir dari forum ini dan membiarkan Ketua PAC mempertanggungjawabkan kepengurusanya sendirian. Loyalitas pengurus di bawah Ketua harus diperlihatkan.

Jika dari internal pengurus memperlihatkan perpecahan, dan diketahui-disadari oleh PR, maka akan berakibat fatal. Pertama, PR akan semakin banyak bahan untuk mengkritik PAC, sehingga nama baik PAC akan berkurang. Kedua, hal tersebut bukanlah contoh yang baik untuk kepengurusan di masa yang akan datang. Padahal, kita semua tahu bahwa suri tauladan yang baik (uswatun hasanah) akan lebih berpengaruh daripada sekedar menasehati/caramah.

Jika dalam Konteks Konferensi Cabang IPNU-IPPNU Nganjuk, maka pihak kedua ini adalah seluruh pengurus dari Pimpinan Cabang IPNU-IPPNU Nganjuk atau setidaknya PH hadir semua.

Pihak Ketiga: *Utusan Pimpinan Ranting dan Tamu Undangan sebagai Peserta sidang*

Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa peserta sidang dibagi atas dua bagian, yaitu Peserta Penuh dan Peserta Peninjau. Peserta Penuh terdiri dari Para Utusan PR dan PK, Peserta Penuh memiliki hak suara dan hak bicara. Jika ada mekanisme Voting, Peserta Penuh memiliki hak suara untuk mengikuti Voting. Beda halnya dengan Peserta Peninjau, yaitu hanya memiliki hak bicara.

Jika dalam Konteks Konferensi Cabang IPNU-IPPNU Nganjuk, maka pihak ketiga ini adalah utusan dari PAC, PKPT, PR, dan PK.

**PERATURAN PIMPINAN CABANG**
**IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA – IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA**
**KABUPATEN NGANJUK**
No: 26/PPC/7354-7455/XXIII/VII/20

Tentang
**TEKNIK PERSIDANGAN**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama – Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk, setelah:

Menimbang :
1. Bahwa persidangan yang baik dan benar mutlak memerlukan penyelenggaraan persidangan yang teratur;
2. Bahwa untuk menjamin keteraturan penyelenggaraan persidangan, diperlukan peraturan Teknik Persidangan;
3. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut, maka perlu ditetapkan Peraturan Pimpinan Cabang IPNU-IPPNU Kabupaten Nganjuk tentang Teknik Persidangan.

Mengingat :
1. Peraturan Dasar (PD) IPNU-IPPNU 2018
2. Peraturan Rumah Tangga (PRT) IPNU-IPPNU 2018
3. Peraturan Organisasi IPNU tentang Persidangan dan Rapat 2019
4. PPC IPPNU Kab. Nganjuk tentang Persidangan dan Rapat 2020

Memperhatikan :
1. Hasil Sidang Komisi Organisasi Rapimcab IPNU-IPPNU Nganjuk 25-26 Januari 2020

2. Pembahasan dan masukan-masukan Rapat Departemen Organisasi Pimpinan Cabang IPNU-IPPNU Kabupaten Nganjuk 16 Juli 2020.

Dengan senantiasa memohon petunjuk Allah SWT,

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :
1. Mengesahkan Peraturan Pimpinan Cabang tentang Teknik Persidangan sebagaimana terlampir;
2. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan didiatur di tetapkan di kemudian hari.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

*Wallahul Muwafiq Ila Aqwamith Thorieq*

Ditetapkan di : Kabupaten Nganjuk
Pada tanggal : 23 Juli 2020
Pukul : 14.00 WIB

**PIMPINAN CABANG**
**IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA**
**IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA**
**KABUPATEN NGANJUK**

| | |
|---|---|
| **Ttd** | **Ttd** |
| **AHMAD SYAFI'I SULAIMAN** | **SITI ZAKIYATURROFIAH** |
| *Ketua IPNU* | *Ketua IPPNU* |

**PERATURAN PIMPINAN CABANG**
**IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA – IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA**
**KABUPATEN NGANJUK**

Tentang
**TEKNIK PERSIDANGAN**

**Pasal 1**
**Ketentuan Umum**

Dalam Peraturan Pimpinan Cabang IPNU-IPPNU Kabupaten Nganjuk ini yang dimaksud dengan:

1. Teknik persidangan adalah mekanisme yang digunakan untuk mengambil keputusan suatu rapat atau musyawarah organisasi;
2. Rapat atau musyawarah organisasi yang dimaksud ayat (1) adalah Konferensi, Rapat Anggota, dan Rapat Pimpinan.
3. Teknik persidangan yang dimaksud pada ayat (1) adalah mekanisme yang berlaku dilingkungan PC IPNU-IPPNU Kabupaten Nganjuk.

**Pasal 2**
**Pimpinan Sidang**

Pimpinan sidang terdiri dari:

1. Ketua : Mengatur jalannya persidangan.
2. Sekretaris :
   a. Membantu pimpinan sidang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
   b. Menggantikan ketua sidang apabila dianggap perlu;
   c. Mencatat isi dan hasil persidangan.
3. Anggota : Membantu Ketua dan Sekretaris dalam mengatur jalannya persidangan.

**Pasal 3**
**Istilah-Istilah dan Tata Urut Persidangan**

1. *Interupsi* yang dimaksud memotong jalannya persidangan;
2. *Privilege* yang dimaksud izin untuk meninggalkan forum sidang.
3. Informasi yang dimaksud memberikan sebuah informasi tentang kejadian urgent yang terjadi selama proses persidangan, serta menginformasikan hal-hal yang urgent dalam pengambilan keputusan;

4. *Order* yang dimaksud permintaan fasilitas terhadap Pimpinan sidang atau penyelenggara sidang;
5. *Question* yang dimaksud pertanyaan tentang hal-hal maupun opsi selama jalannya persidangan;
6. Opsi yang dimaksud Usulan yang diajukan oleh peserta sidang;
7. *Rasionalisasi* yang dimaksud alasan pengaju opsi;
8. *Justifikasi* yang dimaksud penguatan Opsi yang dilakukan oleh selain pengaju opsi
9. *Afirmasi* yang dimaksud penguatan opsi yang dilakukan oleh pengaju opsi yang disertai dengan alasan;
10. *Lobbying* yang dimaksud proses penyamaan pendapat yang dilakukan oleh para pembuat opsi yang telah mendapat justifikasi dan telah melakukan afirmasi dengan difasilitasi oleh pimpinan sidang
11. *Voting* yang dimaksud pemungutan suara oleh seluruh peserta sidang, setelah proses lobbying tidak mendapatkan titik temu;
12. Klarifikasi yang dimaksud menjelaskan kembali maksud dan tujuan sebuah pertanyaan, agar tidak terjadi kesalah pahaman. Klarifikasi dapat juga dikeluarkan untuk mencabut sebuah opsi;
13. Peninjauan Kembali yang dimaksud pembahasan ulang point-point yang telah disahkan sebelum konsideran dibacakan dan atas persetujuan forum;

## Pasal 4

**Ketentuan Ketukan Palu Sidang**

1. Satu Kali Ketukan adalah untuk mengesahkan sebuah opsi atau point, mencabut pengesahan sebuah opsi atau point yang dikarenakan kesalahan teknis yang tidak disengaja dalam pengambilan pengesahan;
2. Dua kali Ketukan adalah untuk memending jalannya persidangan, pergantian Pimpinan sidang, mencabut pending persidangan;
3. Tiga kali Ketukan adalah untuk membuka dan menutup persidangan serta pembacaan konsideran;
4. Ketukan Berkali-kali adalah untuk menenangkan forum.

## Pasal 5

**Ketentuan penutup**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan di diatur dan tetapkan di kemudian hari.
2. Peraturan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

3. Agar setiap pengurus dan anggota IPNU-IPPNU mengetahui dan memahami Peraturan Teknik Persidangan, maka setiap tingkat kepengurusan IPNU-IPPNU diwajibkan menyosialisasikan Peraturan Teknik Persidangan ini.

*Wallahul Muwaffieq Ilaa Aqwamith Thorieq*

| | |
|---|---|
| Ditetapkan di | : Kabupaten Nganjuk |
| Pada tanggal | : 23 Juli 2020 |
| Pukul | : 14.00 WIB |

**PIMPINAN CABANG**
**IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA**
**IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA**
**KABUPATEN NGANJUK**

| | |
|---|---|
| **Ttd** | **Ttd** |
| **AHMAD SYAFI'I SULAIMAN** | **SITI ZAKIYATURROFIAH** |
| *Ketua IPNU* | *Ketua IPPNU* |

---

**Keterangan Penting!!**

Pada setiap persidangan, misalnya dalam forum konferensi, Pimpinan Sidang harus menawarkan paket opsi terkait mekanisme persidangan kepada peserta sidang di awal Sidang Pleno. Paket opsi tersebut berupa :

1. Batasan maksimal jumlah Opsi (berapa? Apakah ada atau tidak?)
2. Batasan minimal Justifikasi (berapa? Apakah ada atau tidak? dan apakah mempengaruhi keabsahan Opsi).
3. Afirmasi (harus ada untuk memperkuat lagi atau mencabut opsi dari pihak engaju opsi)
4. Waktu Lobyying (2 x ..... menit)
5. Voting (sebagai mekanisme terakhir dalam megambil keputusan).

Peserta diminta mengajukan Opsi dalam satu paket terkait hal di atas.

**7. CONTOH-CONTOH ETIKET PERSIDANGAN**

*1. Membuka sidang*

"Dengan mengucap bismillahirrohmanirrohim, dengan ini sidang pleno Pembahasan Tata Tertib Konferensi Cabang IPNU IPPNU Kabupaten Nganjuk XXII saya nyatakan dibuka!" (Ketuk palu: dok.. dok.. dok..)

*2. Menskorsing sidang*

"Untuk menunggu proses lobying, dengan ini sidang saya skorsing selama 2x5 menit.!" (ketuk palu: dok.. dok..)

*3. Mencabut skorsing sidang*

"Karena waktu skorsing telah habis, dengan ini skorsing saya cabut.! (dok.. dok..)

*4. Menutup sidang*

"Dengan mengucap alhamdulillahi robbil alamin, dengan ini sidang pleno Pembahasan Tata Tertib Konferensi Cabang IPNU IPPNU Kabupaten Nganjuk XXII saya nyatakan ditutup!" (Ketuk palu: dok.. dok.. dok..)

*5. Pergantian Pimpinan Sidang*

Ketua sidang : "Peserta sidang sekalian, karena saya ingin ke belakang, dengan ini palu sidang saya berikan kepada sekretaris sidang!" (dok.. dok..)

*6. Pembacaan konsideran*

"............. ditetapkan di Nganjuk........ sekretaris sidang: M. Syarifuddin ditandatangi. (dok.. dok.. dok..).

*7. Pengesahan Poin*

Pin-dang: "b. peserta sidang terdiri dari: peserta penuh dan peserta peninjau. Apakah dapat disepakati?"
Peserta: "sepakat!" (serentak) Pin-dang: (dok..!)

*8. Mencabut pengesahan sebuah poin*

Peserta: (angkat tangan) "Informasi, Pimpinan Sidang. Anda tadi terlalu cepat dalam mengetuk palu, padahal saya ingin mengajukan opsi.! Jadi, saya order: tolong pengesahan poin b tadi dicabut!"

Pin-dang: "Baiklah, karena telah terjadi kesalahan teknis, dengan ini pengesahan poin b saya cabut! (dok.!)

*9. Menenangkan Forum*

............. (dok. dok. dok. dok. dok. dok..!) "seluruh peserta sidang harap tenang! Jangan terbawa emosi!"

*10. Pengajuan Opsi*

Peserta : (angkat tangan) "Saya mengajukan Opsi, Pimpinan Sidang!" Pin-dang : "Iya, silahkan!"

Pesert a: "Opsi saya, redaksi poin d) ini diganti: Usia setinggi-tingginya 27 tahun."

Pin-dang: "Baik, apakah Opsi dari Rekan yang memakai sarung hitam sebelah barat itu, yaitu: redaksi poin d ini diganti: Usia setinggi-tingginya 27 tahun, dapat disepakati?"

Peserta: "sepakat!" (serentak)

Pin-dang: (dok.!)

# REFERENSI

Dhanurendra, S. 2017. **Materi Sekolah Persidangan.** Disampaikan dalam kegiatan Sekolah Persidangan PAC IPNU-IPPNU Kecamatan Ngronggot di Kantor MWC NU Ngronggot, 24 Desember 2017. Dipublikasikan oleh PAC IPNU-IPPNU Kec. Ngronggot. Website Pelajar NU Ngronggot (Online). Dari https:// www.pelajarnungronggot.or.id/ 2018/ 04/ materi- sekolah-persidangan-menguasai.html.

Dhanurendra, S. 2018. **Buku Materi Latihan Kader Muda.** Website Pelajar NU Ngronggot (Online). Dari https:// www.pelajarnungronggot. or.id/ 2019/07/ download-buku-materi-latihan-kader-muda.html

Dhanurendra, S. 2018. **Urgensi dan Esensi Konferancab IPNU-IPPNU Kecamatan Ngronggot untuk Masa Depan Organisasi.** Website Pelajar NU Ngronggot. (Online). Dari http:// www. pelajarnungronggot.or.id/ 2018/09/urgensi-dan-esensi-konferancab-ipnu.html

PP IPNU. 2019. **Peraturan Organisasi tentang Persidangan dan Rapat.**

PC IPPNU Nganjuk. 2020. **PPC tentang Persidangan dan Rapat.**

PC IPNU-IPPNU Nganjuk. 2020. **PPC tentang Teknik Persidangan.**

**SUSUNAN PENGURUS PIMPINAN CABANG**
**IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA**
**KABUPATEN NGANJUK**
**MASA KHIDMAT 2018-2020**

**PELINDUNG :**
PCNU Kabupaten Nganjuk
KH. Ali Mustofa Said (Rois Syuriyah PCNU Kabupaten Nganjuk)
KH. Bisri Hisyam (Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Nganjuk)

**PEMBINA :**
1. Dr. Drs. Marhaen Djumani, S.E, S.H, M.H, M.B.A
2. KH. Qolyubi Dahlan
3. H. Hasyim Afandi, M.Ag
4. K. Zainal Arifin
5. H. Bashori, M.Si
6. Drs. Imron Zuhdi, M.Pd
7. H. Syaiful Hidayat, B.A
8. M. Munir Thohir, M.Pd
9. Untung Wiyono
10. Fatkhurrohman, ST.MM
11. M.Zakariya, M.Sy
12. M. Fauzi, M.Pd.I
13. M. Syamsudin, S.Pd
14. Ahmad Nur Wahid, S.Pd

**BADAN PENGURUS HARIAN**
**Ketua : Ahmad Syafii Sulaiman**
Wakil Ketua : Muhammad Nuruddin
Wakil Ketua : M. Fiqhy Setiyo Budi
Wakil Ketua : Nafhan Taufikul Khakim
Wakil Ketua : M. Hafidz Romadlon
Wakil Ketua : M. Ali Nasrulloh
**Sekretaris : Ahmad Zainul Hasan**
Wakil Sekretaris : Mohamad Yusron
Wakil Sekretaris : Musyrifan Bahrudin
Wakil Sekretaris : M. Atok Illah
Wakil Sekretaris : Ahmad Habirur Rohman
Wakil Sekretaris : M. Mahfud Salafuddin
**Bendahara : M. Nuril Huda**
Wakil Bendahara : Mohammad Sanun Fauzi

**DEPARTEMEN-DEPARTEMEN**

**Departemen Organisasi**

1. Mohamad Saifudin
2. M. Abdur Rochim Fatoni
3. Muklas Ary Sona
4. M. Andi Syaifulloh

**Departemen Kaderisasi**

1. Moch. Ilzam Maulana A.
2. Moh. Naufal Attaqi BS.
3. Badrus Sholeh
4. M. Abdul Ghofur Saifulloh
5. Agung Pihandono

**Departemen Jaringan Pesantren Sekolah**

1. Moch. Ridwan Junaidi
2. M. Irfanudin Zuhri
3. Moh. Trubus Panggaribuan

**Departemen Dakwah**

1. Ali Mudhoffar
2. M. Atoir Rohman
3. Imron Teguh D. S.

**Departemen Olahraga, Seni dan Budaya**

1. Mochamad Ghozali Ridlo
2. Bramastya Adtya Argami
3. Mudhofar Mahmud

**LEMBAGA-LEMBAGA**

**1. LEMBAGA PERS DAN PENERBITAN (LP2)**

**Direktur : M. Syarifuddin**

Sekretaris : Ferian Dwi Nur Said

Anggota :

1. Daffa Fairuz Zain
2. Asep Bahar

**2. LEMBAGA ANTI NARKOBA (LAN)**

**Direktur : Bayu Adi S.**

Sekretaris : Wahyu Muadzin Maulana

Anggota : Iqbal Arnaji

**3. LEMBAGA EKONOMI, KEWIRAUSAHAAN DAN KOPERASI (LEKAS)**
**Direktur : M. Khirur Roziqin**
Sekretaris : M. Khirul Huda
Anggota : Udin

**4. LEMBAGA KOMUNIKASI PERGURUAN TINGGI (LKPT)**
**Direktur : Yasin Yusuf**
Sekretaris : Moh. Faizuddin Nawawi
Anggota : Fuad Hasan

**5. LEMBAGA CORP BRIGADE PEMBANGUNAN (CBP)**
**DEWAN KOORDINASI CABANG**
**Komandan : M. Slamet Sholihin**
*Devisi Logistik*
Koordinator : M. Adi Yusuf
Anggota : Muhammad Fauzy
*Devisi Pendidikan dan Pelatihan*
Koordinator : Muh. Zuaidah
Anggota : Moh. Ali Murtadhoh
*Devisi Administrasi*
Koordinator : M. Nur Kholis
Anggota : Moch. Krisna Kurniansyah
*Devisi Kemanusiaan*
Koordinator : Alfiyan Husni
Anggota : Zainal Arifin

**BADAN-BADAN**
**1. BADAN STUDENT CRISIS CENTRE (SCC)**
**Direktur : Mohammad Irfan Wahyudi**
Sekretaris : Muh. Ridwan Aziz
Anggota : Moch. Abdul Wahid

**2. BADAN STUDENT RESEARCH CENTRE (SRC)**
**Direktur : Achmad Iffan Muzakki**
Sekretaris : Lukman Hakim
Anggota : Afib Ardiansah

**SUSUNAN PENGURUS**
**PIMPINAN CABANG IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA**
**KABUPATEN NGANJUK MASA KHIDMAT 2018-2020**

**PELINDUNG :**
PC NU KABUPATEN NGANJUK
PC MUSLIMAT NU Kabupaten Nganjuk

**PEMBINA :**
1. Dewi Latifah
2. Lailun Nasiah , S.Pd.
3. Tutik Malikah, S.Pd.
4. Suqya Niatin, S.Ag.
5. Siti Zuhaini Farida, S.E.
6. Nur Cholis, S.Pd.
7. Khotimatul Munawaroh, S.Pd.I
8. Siti Choiriyah, S.E.
9. Dlorihatul Mustofatil M. S.Pd.I
10. Dwi Arum Puspitasari. S.Pd.I
11. Deni Nitalia, S.Pd

**BADAN PENGURUS HARIAN**
**Ketua : Siti Zakiyaturrofiah**
Wakil Ketua I : Muhimatus Sholihah
Wakil Ketua II : Muhimatul Mufida
Wakil Ketua III : Afika Wardatul A.
Wakil Ketua IV : Ita Sriwahyuni

**Sekretaris : Dwiana Nurfitrianingrum**
Wakil Sekretaris I : Farida Nur Aini
Wakil Sekretaris II : Murohatu Baity Rohmah
Wakil Sekretaris III : Siti Risyidah Nur Latifatul M
Wakil Sekretaris IV : Stunatus Sania

**Bendahara : Himmatul Ulya M.F**
Wakil Bendahara : Wahyu Agustin

**DEPARTEMEN-DEPARTEMEN**

**Departemen Pengembangan Organisasi dan Komisariat**

Koordinator : Umi Sofiatun
Anggota :
Islamiyah Yasin
Nova Yesika Anik S N
Sherlina Wibowo
Yurika Nofiliana

**Departemen Pendidikan, Pengkaderan, dan Pengembangan SDM**

Koordinator : Miftahul Jannah
Anggota :
Habibah Putri Nur Alawiyah
Intan Rahayu Ningtyas
Nuril Mashlikah
Siti Kholimah

**Departemen Seni Budaya dan Olahraga**

Koordinator : Fina Arina Hayati
Anggota :
Afifatus Sakdiyah
Binti Alfiyah
Prafita Eka
Saadatun Nahariyah
Wahyu Agustina

**Departemen Hubungan Pesantren Dan Sosial Kemasyarakatan**

Koordinator : Eka Yunar Rahmawati
Anggota :
Febrianti
Fitria Nor Khasanah
Ilfi Wardhatul Fauziyah
Yeni Fitriana Sari

**LEMBAGA  LEMBAGA**
**Korp Pelajar Putri (KPP)**
Komandan : Nina Damayanti
Anggota:
Ainur Wahyu Laily
Alwasiatuz Zahidah
Binti Istiqomah
Binti Wasiatul .R
Fitrotun Nawa
Irda Nur Fadhilah
Luluk Rohanida
Miftahul Jannah
Rusmita Nur Rahayu

**Lembaga Konseling Pelajar (LKP)**
Koordinator : Marifatul Handawiyah
Anggota:
Ainur Rofiqoh
Eva Rina .M
Evita
Mitha
Siti Rida Septiana

**Lembaga Komunikasi Perguruan Tinggi (LKPT)**
Koordinator : Ciptanty Artha Yuanita
Anggota :
Amalia Nailyatul Khoiriyah
Aminatuz Zuhriya
Oktafira Johardian




*Pandji-pandji N.U, tjiptaan asli oleh K.H. Riduan, Bubutan Surabaya th. 1926.*






# DEPARTEMEN ORGANISASI

**PC IPNU IPPNU KAB. NGANJUK**




DEPARTEMEN ORGANISASI PC IPNU IPPNU KAB. NGANJUK
DEPARTEMEN ORGANISASI PC IPNU IPPNU KAB. NGANJUK
DEPARTEMEN ORGANISASI PC IPNU IPPNU KAB. NGANJUK
DEPARTEMEN ORGANISASI PC IPNU IPPNU KAB. NGANJUK
DEPARTEMEN ORGANISASI PC IPNU IPPNU KAB. NGANJUK